

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 12 TAHUN 2016 PASAL 28 HURUF E
TERHADAP AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PASAR AURDURI,
KECAMATAN TELANAIPURA, KOTA JAMBI**

Agel Azzahra¹, Dwi Aliya Fitri², Erin Utami³, Lisa Akbar⁴, Mesri Olanita Br Silalahi⁵

Email: agelazahra785@gmail.com, dwialiyafitri2810@gmail.com,

mesriolanita99@gmail.com, eranutami2005@gmail.com, lisakbar09@gmail.com

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Jambi

Abstrack

Street vendor (PKL) activities in Aur Duri Market, Jambi City, often violate local regulations and cause public disorder, traffic congestion, and a decline in the city's aesthetics. This study analyzes the implementation of Regional Regulation No. 12 of 2016 Article 28 (e) and the factors influencing the low compliance among vendors. The research uses a qualitative descriptive method through interviews and field observations. The results show that the implementation of the regulation has not been effective. Most street vendors continue to sell on the roadside due to economic reasons, strategic locations, and weak law enforcement. Although the government has provided official stalls, many vendors are reluctant to relocate because of fewer buyers inside the market. This study recommends a persuasive approach, continuous guidance, incentives for compliant vendors, and better coordination among agencies to maintain public order without neglecting the economic welfare of small traders.

Keywords: : Regional Regulations, Street Vendors, Implementation, Market, Jambi City

Abstrak

Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Aur Duri, Kota Jambi, sering melanggar peraturan daerah dan menimbulkan gangguan ketertiban, kemacetan, serta penurunan estetika kota. Penelitian ini menganalisis implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 28 Huruf e dan faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kepatuhan pedagang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan belum berjalan efektif. Sebagian besar PKL masih berjualan di bahu jalan karena alasan ekonomi, lokasi strategis, dan lemahnya penegakan hukum. Meskipun pemerintah telah menyediakan kios resmi, banyak pedagang enggan berpindah karena sepi pembeli. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan persuasif, pembinaan

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

berkelanjutan, pemberian insentif bagi pedagang yang patuh, serta koordinasi yang lebih baik antarinstansi untuk menjaga ketertiban tanpa mengabaikan kesejahteraan ekonomi rakyat kecil.	
---	--

Kata kunci: Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima, Implementasi, Pasar, Kota Jambi

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007, pasar didefinisikan sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang melakukan kegiatan transaksi, yang juga berfungsi sebagai ruang interaksi sosial budaya serta media pengembangan perekonomian masyarakat. Sementara itu, Gilarso (2008) menjelaskan bahwa pasar adalah tempat bertemunya individu yang ingin menjual dengan individu yang ingin membeli barang atau jasa tertentu pada tingkat harga tertentu. Di pasar, para penjual dan pembeli bertemu dengan membawa keinginan serta kepentingan masing-masing. Ketika kedua pihak ini bertemu, maka akan terjadi kegiatan jual-beli. Harga merupakan faktor krusial yang memfasilitasi pertemuan antara penjual dan pembeli, dimana harga tersebut terbentuk melalui interaksi di pasar antara kedua belah pihak.

Pasar tradisional adalah suatu tempat terbuka di mana berlangsungnya transaksi jual beli dengan adanya proses tawar-menawar. Di pasar tradisional, pengunjung tidak hanya berperan sebagai pembeli, namun juga dapat menjadi penjual. Bahkan, setiap individu memiliki kesempatan untuk menjual barang dagangannya di pasar tradisional ini. Pasar tradisional memegang peran krusial dalam perekonomian Indonesia, terutama bagi sebagian besar penduduknya. Masyarakat miskin yang bergantung pada pasar tradisional untuk mencari nafkah memiliki jumlah yang signifikan. Menjadi seorang pedagang di pasar tradisional menjadi salah satu pilihan pekerjaan yang relevan, terutama dalam konteks tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal, pasar tradisional memainkan peran penting dalam menyediakan akses pekerjaan dan sumber penghasilan bagi banyak masyarakat. (Wibowo et al., 2022)

Definisi pasar tradisional yang dikemukakan oleh Wicaksono dan rekan- rekannya pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: Pasar tradisional adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, yang ditandai oleh adanya transaksi jual beli yang terjadi secara langsung. Bangunan di pasar tradisional umumnya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan area terbuka yang dikelola oleh penjual atau pengelola pasar. Pasar tradisional biasanya menitikberatkan pada penjualan barang-barang lokal dan jarang menawarkan barang-barang impor. Hal ini

disebabkan karena barang-barang yang dijual di pasar tradisional seringkali mirip dengan yang ditawarkan di pasar modern, maka kualitas barang-barang tersebut relatif sebanding dengan barang-barang yang ada di pasar modern.. (Ricky et al., 2021).

Menurut (Christine, 2008) Pedagang adalah seorang atau badan yang melakukan transaksi jual beli barang atau jasa disuatu pasar. Aktivitas berdagang pada umumnya adalah aktivitas pembelian barang untuk dijual lagi. Adapun pedagang dikelompokkan jadi tiga, yaitu: pedagang besar/distributor/agen tunggal, pedagang menengah, pedagang eceran. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku pedagang adalah suatu reaksi atau tanggapan dari seorang pedagang terhadap rangsangan atau lingkungan yang ada disekitar. Perilaku pedagang juga merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap pelaku bisnis, untuk menerapkan reaksi dari keadaan yang terjadi sekarang. Menurut Sujatmiko (2014:231) Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan. Atau dalam arti lain pedagang adalah mereka yang melakukan kegiatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari, kegiatan perniagaan pada umumnya adalah kegiatan pembelian barang untuk dijual lagi. (Kensil dan Kansil, 2008:15)

Menurut Damsar (2002:51), pedagang kaki lima yang termasuk dalam sektor informal merupakan individu atau kelompok yang menjalankan kegiatan usaha secara perorangan dengan memanfaatkan fasilitas umum sebagai tempat berjualan, seperti trotoar, tepi jalan, dan area sejenisnya. Kegiatan usaha tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang bersifat mudah dipindahkan, dibongkar-pasang, serta menempati lahan yang merupakan fasilitas umum.

Pedagang kaki lima atau yang biasa disingkat dengan PKL merupakan sebutan bagi pedagang yang menjual dagangannya menggunakan gerobak. Pedagang kaki lima juga disebut sebagai pelaku usaha yang menjalankan usaha dagangannya dengan menggunakan sarana bergerak dan tidak bergerak, fasilitas sosial maupun umum, prasarana kota, serta menggunakan lahan ataupun bangunan milik pemerintah maupun swasta yang bersifat sementara (Setiyawan, 2020). Pedagang kaki lima juga merupakan salah satu aktivitas dalam sektor informal ekonomi yang dapat dengan mudah dijumpai di daerah perkotaan. Dalam buku “Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima” oleh (Carodona, 2020),

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, menegaskan bahwa setiap PKL harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan sekitar tempat usaha.

No	Kecamatan	Jumlah PKL
1	Kecamatan Alam Barajo	369
2	Kecamatan Danau Sipin	1.747
3	Kecamatan Jambi Selatan	251
4	Kecamatan Jambi Timur	512
5	Kecamatan Jelutung	341
6	Kecamatan Kota Baru	1. 758
7	Kecamatan Paal Merah	338
8	Kecamatan Pasar Jambi	463
9	Kecamatan Telanaipura	315

Tabel 1.1 Data Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi Pada tahun 2020

Sumber: Kecamatan di Kota Jambi

Pedagang kaki lima adalah salah satu jenis kegiatan informal. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan barang dan atau jasa dengan menggunakan sarana usaha bergerak dan tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara /tidak tetap. Dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 8 menyatakan bahwa pedagang kaki lima dilarang berjualan pada siang hari (pukul 06.00 wib s/d 18.00 wib) pada jalan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Rahayu (2018:112) Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota). Pemerintah Kota Jambi telah berupaya menata aktivitas PKL melalui penerapan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, khususnya pada Pasal 28 Huruf e yang mengatur larangan berjualan di tempat umum yang tidak sesuai peruntukannya. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan kota, sekaligus memberikan batasan hukum bagi aktivitas ekonomi informal yang tumbuh di kawasan perkotaan.

Di Kota Jambi banyak Pedagang Kaki Lima yang melanggar Peraturan Daerah serta menyebabkan berbagai permasalahan sehingga menyebabkan terganggunya hak pengguna jalan, menjadi faktor kemacetan dan mengganggu keindahan kota. Di Kota Jambi banyak Pedagang Kaki Lima yang melanggar Peraturan Daerah serta menyebabkan berbagai permasalahan sehingga menyebabkan terganggunya hak pengguna jalan, menjadi faktor kemacetan dan mengganggu keindahan kota. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan realitas di lapangan.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dengan menuangkan kedalam bentuk penulisan dengan memilih judul " Analisis Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 28 Huruf e terhadap Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kawasan pasa Aurduri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi ".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di kawasan Pasar Aur Duri, Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Pedagang kaki lima pada penelitian ini merupakan para pedagang dengan modal kecil yang tidak memiliki tempat usaha dan izin berjualan dan tempat usahanya menggunakan sarana umum. Tempat usaha pedagang kaki lima memiliki perlengkapan yang tidak tetap atau mudah dipindahkan. Data diperoleh melalui wawancara dengan Paguyuban pasar Aurduri dan observasi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Alasan Kenapa PKL Masih Berjualan Di Bahu Jalan

Pedagang Kaki Lima melanggar Peraturan Daerah yang berlaku dan menyebabkan berbagai kerugian terhadap masyarakat dan pemerintah daerah. Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu permasalahan terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Jambi, yang sampai saat ini belum dapat diatasi dengan baik oleh Pemerintah dikarenakan belum adanya solusi yang dapat mengatasi permasalahan ini, termasuk sanksi yang dapat memberikan efek jera terhadap para pelanggar. Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi muncul bagaikan jamur yang tumbuh, begitu ada satu pedagang berjualan maka pedagang lainnya akan muncul untuk berjualan pula dan tidak adanya kebijakan untuk memindahkan pedagang tersebut hingga berkoloni yang menyebabkan sulitnya penyelesaian masalah ini satu pedagang

berjualan maka pedagang lainnya akan muncul untuk berjualan pula dan tidak adanya kebijakan untuk memindahkan pedagang tersebut hingga berkoloni yang menyebabkan sulitnya penyelesaian masalah ini. Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi lebih memilih berjualan di tempat yang tidak sesuai untuk mereka, seperti di jalan, trotoar, dan tempat umum lainnya. Akibatnya, jalan menjadi sempit mengganggu lalu lintas, mengganggu keindahan, dan mengganggu penataan dan pandangan sudut kota. Kota Jambi mengalami masalah terkait Pedagang Kaki Lima yang meningkat setiap tahunnya. Adanya Pedagang Kaki Lima di beberapa tempat menyebabkan demonstrasi, konflik pro dan kontra, dan konflik antara warga dan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang kaki lima (PKL), alasan utama mereka tetap berjualan di badan jalan meskipun pengelola pasar sudah menyediakan tempat berlebih di dalam pasar adalah karena kondisi pasar yang dianggap sepi pengunjung. Menurut para pedagang, pembeli lebih banyak memilih berbelanja di luar pasar karena lebih praktis dan tidak perlu masuk ke dalam area pasar yang cenderung padat dan panas. Akibatnya, PKL merasa bahwa jika mereka berjualan di dalam pasar, dagangannya akan kurang laku. Selain itu, banyak dari mereka yang memilih berdagang di badan jalan karena bebas dari biaya sewa kios dan tidak terikat aturan pasar. Selain faktor penegakan aturan, aspek sosial-ekonomi pedagang juga menjadi penyebab kuat. Banyak PKL berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang menggantungkan hidup pada penghasilan harian. Mereka memilih lokasi di badan jalan karena tidak butuh modal besar, bebas sewa, dan cepat dapat pembeli. Dalam penelitian Arifin (2022) di Jurnal Kebijakan Publik, disebutkan bahwa mayoritas PKL beroperasi di ruang publik karena keterbatasan modal dan minimnya kesempatan kerja formal.

Mereka bisa berpindah-pindah tempat sesuai kebutuhan, terutama bagi pedagang musiman yang hanya berjualan pada waktu tertentu dan dengan jenis dagangan yang tidak tetap. Kondisi ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dan kebebasan lokasi menjadi faktor penting yang membuat PKL lebih nyaman berjualan di ruang publik seperti badan jalan dibanding di dalam pasar yang lebih terikat aturan.

Temuan ini juga sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa lokasi yang strategis dan ramai menjadi pertimbangan utama bagi PKL dalam memilih tempat berdagang. Di sisi lain, tempat yang disediakan pemerintah atau pengelola pasar seringkali kurang menarik karena aksesnya kurang strategis, pengunjung sedikit, serta fasilitasnya belum memadai. Dalam konteks ini, hanya menyediakan tempat berjualan di pasar tidak cukup untuk membuat PKL mau berpindah, karena mereka tetap mempertimbangkan potensi keuntungan dan kemudahan akses ke pembeli. Selain itu, masih lemahnya penegakan

aturan dan kurangnya pembinaan terhadap PKL juga menjadi faktor yang membuat pedagang tetap bertahan di badan jalan.

Padahal, secara hukum sudah ada aturan yang melarang aktivitas perdagangan di badan jalan. Hal ini diatur dalam *Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum*, yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan badan jalan, trotoar, dan fasilitas umum lainnya sebagai tempat berjualan atau berusaha. Tujuan dari perda ini adalah untuk menjaga ketertiban, kelancaran lalu lintas, serta menciptakan lingkungan kota yang bersih dan tertata. Namun, pada praktiknya, implementasi perda tersebut belum berjalan maksimal. Masih banyak PKL yang memilih berdagang di badan jalan karena faktor ekonomi dan sosial yang lebih mendesak dibanding ancaman sanksi dari peraturan tersebut.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa persoalan PKL yang tetap berjualan di badan jalan bukan hanya soal ketersediaan tempat, tetapi juga berkaitan dengan faktor ekonomi, perilaku konsumen, serta efektivitas kebijakan pemerintah. Upaya penataan PKL sebaiknya tidak hanya fokus pada pemindahan lokasi, melainkan juga perlu mempertimbangkan strategi peningkatan daya tarik pasar, pemberian insentif bagi pedagang yang mau berpindah, dan pembinaan yang lebih persuasif agar kebijakan yang telah diatur dalam Perda Provinsi Jambi No. 12 Tahun 2016 dapat berjalan lebih efektif.

2. Dampak Dari PKL Yang Berjualan Disekitar Jalan

Penertiban dan penataan PKL menjadi isu yang penting bagi pemerintah daerah di banyak wilayah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk perkotaan dan urbanisasi yang pesat mengakibatkan peningkatan permintaan akan aksesibilitas dan keberagaman barang dan jasa. PKL muncul sebagai respons terhadap kebutuhan ini, tetapi pertumbuhan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kepadatan dan keterbatasan ruang yang signifikan.

Beberapa PKL tidak memperhatikan praktik kebersihan yang memadai, seperti membuang sampah sembarangan atau tidak menjaga sanitasi yang baik. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan masyarakat dan menurunkan kualitas hidup di sekitar tempat berjualan PKL. PKL yang beroperasi di luar regulasi dan perizinan yang berlaku menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha dan merugikan PKL yang beroperasi secara legal. Pelanggaran regulasi juga dapat menghambat pembangunan kota yang berkelanjutan dan mengurangi efektivitas pelayanan publik. Keberadaan PKL yang tidak teratur dapat menciptakan ketidakamanan dan ketidaknyamanan di sekitar area berjualan. Hal ini dapat

mencakup masalah kejahatan jalanan, gangguan ketertiban umum, dan risiko kebakaran akibat tumpukan barang atau penggunaan sumber energi yang tidak aman

Keberadaan PKL di badan jalan juga menimbulkan dampak sosial dan tata kota, seperti kemacetan lalu lintas, penurunan estetika kota, serta gangguan bagi pejalan kaki. Aktivitas ini kerap memakan sebagian badan jalan, terutama di jam-jam sibuk, sehingga menghambat arus kendaraan. Hal ini senada dengan temuan Fitriani (2021) dalam Jurnal Planologi Undip, yang menyatakan bahwa salah satu akibat dari aktivitas PKL di jalan utama adalah meningkatnya kepadatan lalu lintas dan berkurangnya kenyamanan ruang publik.

3. Tantangan Pengelola Pasar Untuk Menertibkan PKL

Kepatuhan Masyarakat terhadap peraturan atau hukum yang ada memegang peranan penting untuk menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dengan masyarakat yang patuh akan peraturan dan hukum maka akan tercipta kehidupan yang tentram dan tertib. Namun sebaliknya, jika kepatuhan masyarakat yang rendah terhadap peraturan dan hukum akan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran dalam aktivitas kehidupan.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dan dari hasil observasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kesadaran PKL yang rendah terhadap peraturan atau hukum yang berlaku. Seperti dalam halnya penertiban PKL ini, setelah di tertibkan dan pengawasan yang dilakukantelah berkurang, selang beberapa minggu PKL tersebut akan muncul lagi ditempat yang tidak diperbolehkan. Selain itu, terdapat gerobak yang tidak dipindahkan dan terdapat beberapa PKL yang tidak berjualan pada jam berjualan yang telah disepakati. PKL tersebut memulai berjualan di siang hari sehingga menyebabkan kemacetan.

Keberadaan sektor informal PKL ini pada hakikatnya bukan untuk digusur atau ditiadakan. Karena pada dasarnya, PKL ini tidak hanya memberikan dampak negatif saja seperti dapat merusak keindahan dan kebersihan kota, menyebabkan kemacetan, serta dapat menimbulkan peluang terjadinya konflik. Tetapi juga dapat memberikan dampak positif seperti menumbuhkan jiwa kewirausahaan, menghidupkan daerah yang sepi, membuka peluang kesempatan kerja, penyumbang PAD, serta menggerakkan dinamika pembangunan dan pemberdayaan ekonomi.

4. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengelola PKL

Pemerintah Kota Jambi telah menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka mengelola aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) agar tetap tertib dan tidak mengganggu fungsi ruang publik. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun

2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, khususnya pada Pasal 28 Huruf e yang melarang kegiatan berjualan di tempat umum yang tidak sesuai peruntukannya. Penertiban ini dilakukan secara berkala untuk menegakkan aturan serta menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan pasar.

Selain penertiban, pemerintah juga telah berupaya menyediakan fasilitas resmi berupa kios atau lapak dagang yang tertata di dalam area pasar, sebagai bentuk solusi jangka panjang bagi para PKL. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Pasar Aurduri, Bapak Manurung, disebutkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan tempat berjualan yang lebih layak di dalam kawasan pasar agar aktivitas perdagangan dapat berjalan tertib tanpa menimbulkan kemacetan atau mengganggu pengguna jalan. Upaya ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya bersifat represif melalui penertiban, tetapi juga bersifat fasilitatif dan solutif dengan memberikan ruang usaha yang legal bagi para pedagang.

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi kendala di lapangan. Meskipun pemerintah telah menyediakan kios dan melakukan penertiban secara rutin, sebagian besar PKL masih memilih untuk berjualan di bahu jalan karena alasan strategis dan tingginya potensi pembeli di area tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pemerintah belum sepenuhnya tercapai, terutama karena rendahnya kesadaran dan kepatuhan pedagang terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, selain melakukan penertiban, pemerintah perlu memperkuat pendekatan persuasif dan pembinaan berkelanjutan agar para PKL mau beralih ke lokasi resmi yang telah disediakan.

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah dalam mengelola PKL di kawasan Pasar Aurduri mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara penegakan ketertiban umum dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, aparat pelaksana seperti Satpol PP, serta kesadaran dan partisipasi para pedagang dalam menciptakan lingkungan pasar yang tertib, bersih, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 28 Huruf e terhadap aktivitas pedagang kaki lima di kawasan Pasar Aur Duri belum berjalan secara efektif. Meskipun pemerintah telah menyediakan tempat berjualan resmi di dalam pasar dan melakukan penertiban melalui Satpol PP, sebagian besar pedagang masih memilih berjualan di bahu jalan. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, lokasi yang lebih strategis, serta lemahnya pengawasan dan penegakan peraturan. Selain itu,

rendahnya kesadaran hukum para pedagang turut menjadi hambatan utama dalam penerapan kebijakan tersebut. Upaya pemerintah belum sepenuhnya menyentuh aspek sosial dan ekonomi pedagang, sehingga pelaksanaan kebijakan masih bersifat sementara dan belum berkelanjutan. Untuk mencapai efektivitas kebijakan, diperlukan strategi penataan yang lebih humanis melalui pembinaan, dialog, dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah juga perlu meningkatkan sinergi antarinstansi dan partisipasi masyarakat agar tercipta keseimbangan antara ketertiban umum dan kesejahteraan pelaku ekonomi kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2022). *Analisis kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan perkotaan*. Jurnal Kebijakan Publik, 13(2), 155-168.
- Badar, M., Rahman, F., & Sari, D. (2021). *Implementasi penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 8(1), 45-58.
- Carodona, D. (2020). Fenomena Perembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=BZIEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA31&dq=pedagang+kaki+lima&ots=CO56Gt0fdt&sig=DfhK7PYAHtHso1HKgitlkg0eXXw&redir_esc=y#v=onepage&q=pedagang+kaki+lima&f=false
- Christine, K. d. (2008). Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota Jambi. (2024, November 8). *Hasil wawancara dengan pengelola Pasar Aur Duri (Bapak Manurung)*. Wawancara pribadi.
- Fitriani, R. (2021). *Dampak aktivitas pedagang kaki lima terhadap tata ruang dan lalu lintas di kawasan perkotaan*. Jurnal Planologi, 18(2), 87-98.
- Gilarso, T. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius
- Hanum, N. (2017). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan pedagang kaki lima di Kota Kuala Simpang. Economic Ocean Journal , 1 (1), 72-86.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Pemerintah Kota Jambi. (2016). *Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum*. Pemerintah Provinsi Jambi.

- Purwanti, I., & Pratama, V. Y. (2024). DAMPAK JUAL BELI ONLINE TERHADAP PASAR TRADISIONAL (Studi Kasus Pasar Kedungwuni):(Studi Kasus Pasar Kedungwuni). Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 131-141.
- Setiyawan. (2020). Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima.Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689-1699
- Sinungan J.A., Kelemahan Dan Kekuatan Retail Busisniss, Prisma , Tahun XVI No 7 , Jakarta , 1987
- Sujatmiko, Eko. 2014. Ekonomi Kamus IPS. Aksara Sinergi Media. Surakarta.